

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu Program pembangunan menjadi bagian integral dari program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga dengan keberhasilan ini akan membawa pengaruh yang positif terhadap kegiatan pembangunan lainnya.

Betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang sedang di laksanakan. Secara jelas dan tegas dinyatakan dalam GBHN pada TAP MPR No.II/MPR/1993 pada bagian Keluarga Sejahtera di cantumkan antara lain :

Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar gerakan keluarga berencana kecil bahagia dan sejahtera makin memasyarakat dan membudaya diseluruh tanah air.<sup>1)</sup>

---

1). GBHN pada TAP MPR No.II/MPR/1993, Pada Bagian Keluarga Sejahtera

Secara bertahap perlu ditumbuhkan dalam diri masyarakat bahwa keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu budaya dan bahkan kebutuhan, sehingga hal ini akan dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki program. Dengan demikian akan timbul dari dalam masyarakat itu sendiri bahwa Keluarga Berencana (KB) berarti ikut membangun kesejahteraan sendiri.

Pada tingkat Kecamatan, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Kecamatan pasal 10 dinyatakan : " Bahwa Kecamatan berhak menyelenggarakan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintah Kecamatan.<sup>2)</sup> Maka dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), Camat bertanggung jawab sebagai ketua yang bertugas mengkoordinir semua kegiatan operasional dilapangan dengan dibantu Aparat Kecamatan dan team yang ada dan didukung oleh seluruh perangkat yang ada.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk memilih judul "Peranan Camat dan Tokoh Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat".

---

2). UU No. 5 Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa Pasal 10